

REKONSTRUKSI TEORETIS AKUNTANSI SYARIAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH: STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DAN HIFZHUL MAL DALAM KEUANGAN PUBLIK

Rully Ginanjar Anggadinata¹

Dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI PERSIS Garut

✉ rullyginanjaranggadinata@iaipersisgarut.ac.id

Received: 2026-06-05; Accepted: 2026-06-23; Published: 2026-06-26

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan konseptual pada standar akuntansi syariah kontemporer yang masih didominasi paradigma positivisme sekuler, sehingga belum optimal dalam memitigasi risiko moral pada tata kelola keuangan publik syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah mendekonstruksi kelemahan standar tersebut sekaligus merekonstruksi model pelaporan keuangan baru yang terintegrasi dengan nilai hifzhul mal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan analisis isi kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer periode 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip hifzhul mal ke dalam kerangka akuntansi syariah mampu mentransformasi pelaporan finansial menjadi instrumen perlindungan harta publik yang substantif. Strategi manajerial yang dihasilkan meliputi penerapan audit kepatuhan berbasis pencegahan kemudaratatan dan penyusunan indikator risiko non-material guna memperkuat sistem pengendalian internal. Rekonstruksi teoretis ini memberikan implikasi penting bagi regulator dalam menyusun standar akuntabilitas yang lebih transparan, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Sintesis model ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi keuangan syariah di era digital.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah; Hifzhul Mal; Maqashid Syariah; Manajemen Risiko; Keuangan Publik.*

ABSTRACT

This research is motivated by the conceptual limitations of contemporary sharia accounting standards which are still dominated by the secular positivism paradigm, so that it is not optimal in mitigating moral risks in Islamic public financial governance. The main objective of this study is to deconstruct the weaknesses of these standards as well as reconstruct a new financial reporting model that is integrated with the value of hifzhul mal. The method used is a library research with a critical content analysis of classical and contemporary literature for the 2021-2026 period. The results of the study show that the integration of hifzhul mal principles into the framework of sharia accounting is able to transform financial reporting into a substantive public asset protection instrument. The resulting managerial strategy includes the implementation of compliance audits based on harm prevention and the preparation of non-material risk indicators to strengthen the internal control system. This theoretical reconstruction provides important implications for regulators in developing accountability standards that are more transparent, trustworthy, and oriented towards the benefit of the people in a sustainable manner. The synthesis of this model is expected to be able to restore public trust in the credibility of Islamic financial institutions in the digital era.

Keywords: *Sharia Accounting; Hifzhul Mal; Maqashid Shariah; Risk Management; Public Finance.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor keuangan publik syariah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait tata kelola dan transparansi aset umat. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kepatuhan tata kelola lembaga pengelola dana publik masih fluktuatif dan membutuhkan pengawasan ketat (OJK, 2024). Sementara itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyoroti lemahnya integrasi sistem pencatatan terstandar yang memicu asimetri informasi pelaporan aset (KNEKS, 2025). Keprihatinan ini diperparah oleh kegagalan pelaporan akuntansi dalam memotret esensi kepatuhan syariah secara substantif di lapangan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap keandalan institusi finansial Islam terancam mengalami stagnasi. Potret empiris ini mengindikasikan adanya ruang kosong yang besar dalam sistem akuntabilitas keuangan publik Islam kontemporer.

Lemahnya akuntabilitas fiskal syariah tersebut membawa dampak berantai yang merusak tatanan stabilitas sosio-ekonomi umat secara sistematis. Laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa distorsi pencatatan memicu risiko kerugian negara dan salah sasaran penyaluran dana sosial (BPK RI, 2023). Dampak destruktif ini mencederai hak finansial masyarakat luas yang seharusnya menerima manfaat proteksi ekonomi secara adil. Studi Bank Indonesia juga menegaskan bahwa rendahnya kualitas pelaporan keuangan publik menghambat akselerasi inklusi keuangan syariah nasional (Bank Indonesia, 2024). Ketika sistem pencatatan gagal menjamin keamanan aset, fungsi distribusi kekayaan mengalami kelumpuhan fungsional yang kronis. Kegagalan tata kelola ini melahirkan ketidakadilan distributif yang mereduksi marwah ekonomi Islam.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang mampu menginternalisasikan nilai transendental perlindungan harta (*hifzhul mal*). Konsep akuntansi syariah yang paripurna semestinya mentransformasikan prinsip kemaslahatan menjadi instrumen manajerial yang akuntabel (Kamla & Alsoufi, 2021). Akuntansi syariah idealnya berfungsi sebagai tameng utama yang memitigasi eksploitasi ekonomi melalui kerangka *Maqashid Syariah* yang humanis. Melalui pelaporan berbasis keadilan substantif, pengelolaan risiko keuangan publik dapat dipetakan presisi untuk menjamin keamanan hak umat (Lewis, 2022). Ketika aspek *hifzhul mal* menjadi fondasi standar akuntansi, setiap transaksi akan bermuara pada

kesejahteraan masyarakat. Integrasi nilai spiritual dan teknikal inilah yang menjadi pilar utama tata kelola yang tepercaya.

Namun, untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, dunia akademik dan praktisi dihadapkan pada benturan kesulitan teoretis yang kompleks. Kerangka konseptual akuntansi syariah kontemporer dinilai masih mengekor pada paradigma kapitalis sekuler yang hanya fokus pada maksimisasi profit material (Hasan et al., 2023). Keterbatasan ini memicu lahirnya praktik pseudo-syariah, di mana pencatatan hanya menyentuh aspek legal-formal tanpa spirit keadilan sosial. Peneliti menegaskan bahwa minimnya literatur pengintegrasian Maqashid Syariah ke indikator teknis membuat praktisi kesulitan merumuskan alat ukur risiko non-material (Triyuwono, 2024). Alhasil, kesenjangan konseptual antara teori ekonomi Islam dan aplikasi pelaporan di lapangan menjadi dinding penghambat utama yang menuntut restrukturisasi pemikiran akuntansi radikal.

Menyikapi kesenjangan tersebut, penulis menawarkan gagasan rekonstruksi teoretis akuntansi syariah melalui integrasi nilai Maqashid Syariah pada manajemen risiko keuangan publik. Gagasan ini diejawantahkan ke dalam artikel ilmiah ini dengan memfokuskan pembahasan pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimanakah keterbatasan konseptual kerangka akuntansi syariah kontemporer dalam merespons tantangan manajemen risiko keuangan publik? Kedua, bagaimanakah formulasi rekonstruksi teoretis akuntansi syariah jika diintegrasikan komprehensif dengan prinsip *Hifzhul Mal*? Ketiga, bagaimanakah strategi dan implikasi manajerial dari model akuntansi syariah hasil rekonstruksi dalam memperkuat pengendalian internal? Melalui tiga pertanyaan penelitian tersebut, studi kepustakaan ini akan merumuskan sistem pencatatan keuangan baru yang lebih bermartabat dan solutif.

Urgensi penelitian ini berada pada titik krusial karena menawarkan cetak biru teoretis yang membebaskan akuntansi syariah dari formalitas mekanistik. Di tengah derasnya digitalisasi, restrukturisasi konseptual berbasis kepustakaan kritis mendesak dilakukan demi menyelamatkan aset publik dari risiko tata kelola (Al-Arif, 2023). Adapun tujuan utama penelitian ini adalah mendekonstruksi kelemahan standar akuntansi saat ini sekaligus merekonstruksi pelaporan baru terintegrasi nilai *hifzhul mal*. Secara praktis, studi ini memberikan kontribusi solutif bagi regulator dalam menyusun sistem pengendalian internal yang kokoh (Umar, 2024). Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengembalikan khithah

akuntansi syariah sebagai instrumen kemanusiaan yang menjamin keadilan distributif umat berkelanjutan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Maqashid Syariah bertindak sebagai grand theory yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi kemanusiaan untuk mencapai kemaslahatan substantif (falah). Epistemologi klasik ini mengakar pada pemikiran monumental Imam Al-Ghazali, yang dalam konteks modern diterjemahkan sebagai kerangka perlindungan atas lima elemen dasar kehidupan (Al-Ghazali, 2022). Para penafsir kontemporer menegaskan bahwa Maqashid Syariah bukan lagi sekadar konsep hukum statis, melainkan sebuah instrumen dinamis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik (Auda, 2021). Dalam ekosistem keuangan, teori universal ini menuntut setiap aktivitas manajerial dan pencatatan ekonomi untuk melepaskan diri dari eksploitasi kapitalistik demi menegakkan keadilan distributif (Dusuki, 2023). Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi payung hukum tertinggi yang mendasari pentingnya orientasi spiritualitas dalam pelaporan keuangan.

Dimensi Hifzhul Mal (perlindungan harta) dalam skema Maqashid Syariah menjadi pilar utama dalam mengendalikan sirkulasi kekayaan publik agar tidak terpusat. Penafsiran modern terhadap teks klasik menegaskan bahwa perlindungan harta tidak hanya bermakna menjaga kepemilikan secara fisik, melainkan menjamin produktivitas dan kesucian mekanismenya dari unsur kecurangan (As-Syatibi, 2023). Akademisi akuntansi keuangan Islam menyatakan bahwa Hifzhul Mal harus ditransformasikan menjadi indikator teknis di dalam sistem pengendalian internal lembaga keuangan (Chapra, 2021). Transformasi ini menempatkan perlindungan aset umat di atas kepentingan profitabilitas jangka pendek entitas pengelola (Laldin & Furqani, 2024). Penegakan prinsip Hifzhul Mal secara konseptual mewajibkan hadirnya sebuah sistem perlindungan yang ketat, transparan, dan mampu memitigasi risiko kerusakan moral material secara sistematis.

Islamic Accountability Theory (Teori Akuntabilitas Islami) hadir sebagai middle theory sekaligus jembatan konseptual yang menghubungkan tanggung jawab transendental dengan teknis pelaporan. Teori ini berakar pada konsep amanah dan taklif, di mana manusia diposisikan sebagai khilafah yang wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada Tuhan dan masyarakat (Lewis, 2022). Para peneliti kontemporer menerjemahkan konsep ini ke dalam bentuk akuntabilitas ganda, yaitu vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada umat

manusia (Kamla & Alsoufi, 2021). Akuntabilitas islami menolak keras batasan pelaporan konvensional yang cenderung materialistik dan mengabaikan dampak sosial keagamaan (Napier, 2023). Melalui lensa teori ini, fungsi akuntansi bergeser dari sekadar alat pencatat transaksi menjadi instrumen penegak etika dan moralitas publik.

Shariah Enterprise Theory (SET) memperluas cakupan akuntabilitas tersebut dengan mendefinisikan bahwa pemangku kepentingan tertinggi dalam akuntansi adalah Allah SWT. Teori yang dikembangkan dari basis kritis ini menyatakan bahwa alam semesta dan seluruh sumber daya ekonomi di dalamnya merupakan titipan yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama (Triyuwono, 2024). Dalam perkembangannya, para sarjana akuntansi menggunakan SET untuk merumuskan ulang konsep nilai tambah yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga spiritual dan sosial (Hasan et al., 2023). Distribusi kemaslahatan ini menjadi indikator utama keberhasilan suatu entitas keuangan publik dalam menjalankan misi syariatnya (Sulaiman, 2021). Penerapan SET menuntut adanya perubahan radikal pada struktur laporan keuangan agar mampu menyajikan informasi kepatuhan syariah yang komprehensif.

Integrasi teori akuntabilitas dan SET melahirkan urgensi teoritis mengenai pentingnya manajemen risiko yang berbasis pada pencegahan kemudharatan finansial. Prinsip dasar hukum Islam menyatakan bahwa menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) harus didahulukan daripada sekadar mengejar kemaslahatan (*jalbu al-mashalih*) (Al-Arif, 2023). Dalam konteks manajemen risiko modern, kaidah fiqih ini ditafsirkan sebagai kewajiban kelembagaan untuk menyusun sistem deteksi dini terhadap potensi kebocoran aset publik (Umar, 2024). Pengendalian risiko dalam perspektif syariah bukan hanya taktik bertahan dari kerugian pasar, melainkan bagian dari kepatuhan syariah itu sendiri (Iqbal, 2022). Kegagalan memitigasi risiko tata kelola keuangan sama saja dengan membiarkan terjadinya kerusakan sistemik pada ekosistem perekonomian umat.

Sintesis antara *grand theory* dan *middle theory* ini pada akhirnya menuntut dilakukannya rekonstruksi radikal terhadap kerangka konseptual akuntansi syariah saat ini. Akuntansi syariah kontemporer dinilai gagal berkembang secara mandiri karena masih meminjam asumsi-asumsi dasar dari teori akuntansi positif yang sekuler (Choudhury, 2022). Kelemahan konseptual ini menyebabkan pelaporan keuangan syariah kehilangan taji dalam mendeteksi fraud dan asimetri informasi pada organisasi publik (Ahmet, 2023). Rekonstruksi teoretis berbasis integrasi

multidimensi menjadi satu-satunya jalan ilmiah untuk mengembalikan khithah akuntansi sebagai alat peradaban yang humanis (Belal, 2024). Landasan teoretis yang kokoh inilah yang melandasi pentingnya studi kepustakaan ini dijalankan demi merumuskan strategi baru pengendalian internal keuangan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk menggali kedalaman teoretis akuntansi syariah. Penggunaan metode ini dipandang krusial karena objek kajian berfokus pada rekonstruksi kerangka konseptual yang membutuhkan penelusuran mendalam terhadap literatur klasik maupun kontemporer. Prosedur pencarian data dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik untuk menghimpun dokumen berupa jurnal bereputasi, buku teks terjemahan terbaru, dan laporan resmi lembaga otoritas keuangan (Snyder, 2022). Langkah awal ini sangat penting diambil guna memetakan seluruh diskursus mengenai Hifzhul Mal dan manajemen risiko yang telah ada sebelumnya. Melalui pengumpulan data yang komprehensif, penulis dapat membangun landasan yang kokoh untuk mengidentifikasi celah teoretis dalam standar akuntansi syariah saat ini.

Teknik analisis data dalam studi ini menerapkan analisis isi (content analysis) yang bersifat kritis dan komparatif terhadap teks-teks primer maupun sekunder. Penulis melakukan reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan terhadap tiga fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk sintesis konseptual yang tajam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan dekonstruksi terhadap asumsi-asumsi akuntansi konvensional yang masih melekat pada praktik keuangan publik Islam (Zed, 2021). Proses analisis ini menjadi jembatan penting untuk menjawab rumusan masalah mengenai formulasi rekonstruksi teoretis yang berbasis pada Maqashid Syariah. Ketajaman analisis sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menghubungkan esensi transendental perlindungan harta dengan kebutuhan teknis pengendalian internal. Melalui langkah sistematis ini, orisinalitas pemikiran dalam merumuskan model akuntansi baru dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uji keabsahan data dilakukan melalui metode triangulasi sumber literatur dan pengecekan sejawat guna menjamin validitas hasil rekonstruksi yang ditawarkan. Penulis membandingkan berbagai sudut pandang dari pakar akuntansi syariah dan ahli hukum Islam untuk meminimalkan bias subjektivitas dalam penafsiran nilai-nilai

hifzhul mal (Creswell & Poth, 2023). Langkah verifikasi ini mutlak diperlukan agar strategi dan implikasi manajerial yang dihasilkan memiliki tingkat aplikabilitas yang tinggi bagi organisasi keuangan publik. Pengecekan berkelanjutan terhadap konsistensi data memastikan bahwa kesimpulan yang diambil merupakan jawaban akurat atas problematika manajemen risiko yang menjadi inti penelitian. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah simpulan metodologis yang tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang humanis bagi kesejahteraan umat. Sintesis akhir dari seluruh prosedur ini akan menjadi fondasi utama dalam bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Konseptual Kerangka Akuntansi Syariah Kontemporer dalam Manajemen Risiko Keuangan Publik

Penyusunan kerangka teoretis ini diawali dengan melakukan pemetaan literatur secara mendalam terhadap berbagai hasil riset global mengenai standar akuntansi syariah terkini. Melalui penelusuran sistematis terhadap basis data jurnal bereputasi, penulis berhasil mengodifikasi sejumlah temuan krusial yang mengidentifikasi celah konseptual pada praktik pelaporan keuangan saat ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pemetaan Literatur Mengenai Keterbatasan Konseptual Akuntansi Syariah Kontemporer

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama Keterbatasan
Hasan et al. (2023)	<i>Deconstructing Islamic Accounting Principles: A Critical Review</i>	Paradigma Filosofis Akuntansi	Terlalu mengekor pada positivisme barat yang sekuler dan mengabaikan transendensi.
Choudhury (2022)	<i>Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry</i>	Asumsi Dasar Teori Akuntansi	Mengadopsi teori akuntansi positif sehingga kehilangan ruh spiritual Islam asli.
Ahmet (2023)	<i>Public Sector Accountability in Islamic Financial Institutions</i>	Pendeteksian Fraud Sistemik	Gagal mendeteksi dan memitigasi asimetri informasi di sektor publik.
Kamla & Alsoufi (2021)	<i>Critical Islamic Accounting: Past, Present, and Future Prospects</i>	Orientasi Utama Pelaporan	Hanya fokus pada aspek legalitas formal demi pemenuhan formalitas angka belaka.
Triyuwono (2024)	<i>Akuntansi Syariah: Mencari Struktur Teoretis Baru</i>	Metodologi Pengukuran Risiko	Minim indikator teknis operasional untuk mengukur risiko non-material.

Data hasil studi literatur menunjukkan adanya titik lemah yang mendasar pada bangunan konseptual akuntansi syariah saat ini. Berdasarkan pemetaan komprehensif

terhadap lima studi utama di dalam Tabel 1, ditemukan fakta empiris bahwa standar akuntansi syariah kontemporer masih didominasi oleh cara pandang kapitalistik yang sekuler. Praktik pencatatan keuangan pada organisasi publik syariah mengalami penyempitan makna yang parah karena hanya mengejar pemenuhan aspek legalitas formal di atas kertas. Dampak terbesar dari keterbatasan mendasar ini adalah munculnya kebutaan sistemik terhadap asimetri informasi serta kegagalan fatal dalam melakukan pendeteksian dini terhadap risiko moral seperti fraud. Masalah krusial inilah yang mengonfirmasi mengapa instrumen pelaporan yang ada saat ini belum mampu menjadi perisai kokoh dalam melindungi ekosistem tata kelola keuangan umat.

Analisis menggunakan pisau bedah grand theory Maqashid Syariah yang dirumuskan ulang oleh Auda (2021) menunjukkan bahwa formalitas mekanistik akuntansi syariah tersebut telah menjauhkan fungsinya dari esensi kemaslahatan publik. Ketika pelaporan keuangan mengabaikan dimensi Hifzhul Mal sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Al-Ghazali (2022), sistem akuntansi kehilangan taji spiritualnya dan berubah menjadi alat hitung profit material semata. Islamic Accountability Theory yang dikembangkan Lewis (2022) serta Shariah Enterprise Theory dari Triuwono (2024) mempertegas bahwa kegagalan mendeteksi risiko non-material merupakan bentuk nyata dari pengabaian amanah ganda kepada Allah SWT dan masyarakat. Standar pelaporan yang kaku berakibat pada runtuhnya benteng pertahanan institusi keuangan sosial syariah karena ketidakmampuan teoretis dalam mengintegrasikan nilai spiritual ke indikator teknis pengendalian risiko.

Nilai transendental Islam menolak keras model akuntansi yang membiarkan terjadinya asimetri informasi dan potensi kerusakan sistemik pada harta publik. Al-Qur'an secara tegas melarang manusia untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil melalui praktik manipulasi atau ketidakjujuran finansial (QS. An-Nisa[4]: 29). Tuntunan ini diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan penutupan segala celah kemudharatan demi menyelamatkan kemaslahatan ekonomi masyarakat luas dari kehancuran (HR. Ibnu Majah, No. 2341). Atsar dari Khalifah Umar bin Khattab mengenai pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana Baitulmal juga mempertegas bahwa transparansi keuangan publik merupakan kewajiban mutlak pemimpin (Al-Asqalani, 2021). Seluruh rujukan teologis dan historis ini menggarisbawahi bahwa rekonstruksi konseptual akuntansi syariah merupakan urgensi syar'i untuk menegakkan keadilan distributif yang berwatak humanis.

Konstruksi pemikiran kritis dari sintesis teoretis dan teologis tersebut sangat relevan untuk merespons dinamika kompleksitas tata kelola keuangan digital era sekarang. Arus digitalisasi dan kehadiran teknologi finansial publik saat ini membutuhkan sistem pencatatan yang responsif terhadap risiko moral, bukan sekadar pelaporan data historis yang kaku. Jika keterbatasan konseptual ini dibiarkan tanpa adanya tindakan dekonstruksi yang radikal, maka lembaga keuangan publik syariah akan terus rentan terhadap skandal tata kelola. Integrasi indikator risiko non-material menjadi kebutuhan mutakhir untuk membangun ketahanan ekosistem ekonomi Islam dari ancaman krisis moral global di masa depan. Solusi ini menawarkan arah baru bagi

para perumus kebijakan standar akuntansi untuk melahirkan sistem pengendalian internal yang jauh lebih adaptif, solutif, dan dipercaya publik.

Formulasi Rekonstruksi Teoretis Akuntansi Syariah Berbasis Prinsip Hifzhul Mal dalam Maqashid Syariah

Tahap formulasi model baru ini didasarkan pada penelusuran pustaka yang komprehensif guna menemukan cetak biru integrasi nilai spiritual ke dalam sistem teknis pencatatan. Penulis mengurasi dan mensintesis lima studi mutakhir yang menawarkan gagasan rekonstruktif agar akuntansi syariah mampu bertindak sebagai instrumen pelindung harta publik secara substantif seperti yang dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pemetaan Literatur Mengenai Formulasi Rekonstruksi Akuntansi Syariah Berbasis Hifzhul Mal

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama Formulasi
Laldin & Furqani (2024)	<i>Developing Maqashid al-Shari'ah Framework for Islamic Finance</i>	Rekonstruksi Standar Operasional	Mengintegrasikan lima pilar <i>Maqashid</i> ke dalam penilaian kinerja internal entitas.
Dusuki (2023)	<i>Ethical Dimensions in Islamic Financial Management</i>	Kebijakan Manajemen Risiko	Menjadikan <i>Hifzhul Mal</i> sebagai dasar penentuan batas toleransi risiko investasi.
Auda (2021)	<i>Re-Envisioning Islamic Law: A Systems Approach</i>	Rekonstruksi Sistem Pelaporan	Mengembangkan pelaporan multidimensional yang mengukur kemaslahatan publik.
Chapra (2021)	<i>Essays on Islamic Economics and Financial Accountability</i>	Indikator Pengendalian Internal	Merumuskan audit kepatuhan substantif untuk mencegah eksploitasi aset.
Sulaiman (2021)	<i>Social and Spiritual Accountability in Islamic Accounting</i>	Formulasi Nilai Tambah	Menyusun struktur laporan keuangan yang memprioritaskan distribusi sosial.

Data hasil studi literatur memberikan arah baru yang jelas mengenai bagaimana formulasi rekonstruksi akuntansi syariah semestinya ditegakkan secara utuh. Berdasarkan kodifikasi dokumen teoretis dalam Tabel 2, rekonstruksi dibangun dengan mengubah orientasi pelaporan finansial dari sekadar pencatatan materi menjadi sistem perlindungan kemaslahatan yang holistik. Formulasi ini menuntut dimasukkannya indikator kepatuhan substantif yang mampu memantau keadilan distribusi aset serta efektivitas pengelolaan risiko pada organisasi pengelola dana publik. Landasan baru ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah entitas keuangan tidak lagi diukur dari laba nominal, melainkan dari sejauh mana sistem pelaporannya mampu menjamin kesucian transaksi dari unsur eksploitatif. Temuan literatur ini menjadi fundamen penting bagi perumusan sistem akuntansi syariah yang memiliki jiwa akuntabilitas sosial yang tinggi.

Analisis teoretis menggunakan lensa grand theory Maqashid Syariah menurut rekonstruksi sistem Auda (2021) menegaskan bahwa integrasi Hifzhul Mal harus diwujudkan menjadi aturan teknis operasional. Penafsiran modern terhadap pemikiran Al-Ghazali (2022) mewajibkan akuntansi syariah bertindak sebagai alat mitigasi risiko moral guna mencegah kerusakan sistemik pada kekayaan umat. Selaras dengan itu, Islamic Accountability Theory dari Lewis (2022) dan Shariah Enterprise Theory dari Triyuwono (2024) menuntut adanya perubahan format laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Penggabungan teori-teori ini menghasilkan formulasi akuntansi baru yang memosisikan pengamanan aset publik sebagai indikator kinerja utama. Melalui pendekatan integratif ini, kerangka konseptual akuntansi syariah bertransformasi menjadi perisai manajerial yang kokoh untuk menegakkan prinsip keadilan ekonomi di tengah masyarakat.

Nilai-nilai syariat Islam memberikan legitimasi yang sangat kuat terhadap perlunya memformulasi sistem akuntansi yang berorientasi pada perlindungan harta umat secara ketat. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan mencatat setiap transaksi keuangan secara jujur serta transparan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (QS. Al-Baqarah[2]: 282). Perintah teologis ini dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW mengenai kewajiban setiap pengelola amanah untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang dipimpin dan dikelolanya (HR. Bukhari, No. 893). Praktik akuntansi sosial ini juga mencerminkan kebijakan ijtihad Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menerapkan sistem pengawasan berlapis dan pencatatan berkala terhadap distribusi logistik publik (Al-Asqalani, 2021). Doktrin teologis dan historis tersebut membuktikan bahwa formulasi akuntansi berbasis hifzhul mal adalah manifestasi ibadah muamalah yang humanis.

Sintesis pemikiran teoretis dan teologis mengenai formulasi baru ini memiliki relevansi tinggi untuk diterapkan pada sistem pengelolaan keuangan publik masa depan. Perkembangan teknologi finansial yang dinamis membutuhkan standarisasi akuntansi yang tidak hanya mencatat angka historis, tetapi mampu melakukan deteksi dini terhadap risiko kecurangan digital. Penerapan model akuntansi hasil rekonstruksi ini menjadi solusi preventif yang mendesak untuk menyelamatkan dana sosial keagamaan dari ancaman salah urus dan penyelewengan. Transformasi konseptual ini memberikan panduan praktis bagi ikatan akuntan dan regulator dalam menyusun standar pelaporan yang lebih komprehensif serta berwibawa. Pada akhirnya, keberhasilan formulasi ini akan mengembalikan marwah institusi keuangan syariah sebagai pilar ekonomi yang berkeadilan, amanah, dan mampu memberikan kemaslahatan nyata bagi kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Formulasi konseptual rekonstruksi ini dapat digambarkan secara sistematis melalui diagram alir operasionalisasi nilai transendental ke dalam sistem pelaporan. Alur ini memetakan integrasi prinsip perlindungan harta ke dalam indikator teknis manajerial organisasi seperti tersaji di bawah ini.



Diagram Formulasi Konseptual Rekonstruksi

Diagram alir tersebut menegaskan bahwa proses rekonstruksi harus bergerak secara hierarkis mulai dari adopsi nilai Hifzhul Mal sebagai payung hukum tertinggi. Nilai transendental tersebut kemudian diturunkan melalui teori akuntabilitas islami dan Shariah Enterprise Theory (SET) untuk mengubah orientasi pelaporan organisasi. Pada tahap formulasi teknis, standar pencatatan dirumuskan ulang dengan memasukkan indikator pengukuran risiko non-material yang selama ini diabaikan akuntansi konvensional. Output akhir dari model alir ini adalah terciptanya sistem pengendalian internal yang memiliki daya mitigasi tinggi terhadap ancaman krisis moral dan kebocoran aset publik.

Strategi dan Implikasi Manajerial Model Akuntansi Syariah Hasil Rekonstruksi dalam Pengendalian Internal Keuangan Publik

Tahap operasionalisasi strategi ini membutuhkan pemetaan literatur yang berorientasi pada dampak penerapan praktis di dalam organisasi. Penulis mengidentifikasi dan merangkum lima studi mutakhir yang membahas bagaimana rekonstruksi konseptual ini memengaruhi kebijakan manajemen, mitigasi risiko, dan struktur pengendalian internal institusi keuangan publik syariah sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3. Pemetaan Literatur Mengenai Strategi dan Implikasi Manajerial

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama Implikasi
Al-Arif (2023)	<i>Risk Management in Islamic Financial Institutions: A New Approach</i>	Sistem Pengendalian Internal	Menerapkan prinsip <i>dar'u al-mafasid</i> sebagai basis audit kepatuhan syariah.

Umar (2024)	<i>Internal Control Systems for Islamic Public Sector Organizations</i>	Desain Sistem Deteksi Dini	Membangun indikator peringatan dini (<i>early warning</i>) untuk mencegah kebocoran aset umat.
Iqbal (2022)	<i>Shariah Compliance and Governance in Contemporary Islamic Finance</i>	Kebijakan Tata Kelola Organisasi	Mengubah budaya kerja manajerial dari sekadar <i>compliance</i> menjadi <i>commitment</i> .
Ahmet (2023)	<i>Public Sector Accountability in Islamic Financial Institutions</i>	Transparansi Informasi Publik	Menurunkan tingkat asimetri informasi melalui pelaporan digital terintegrasi.
Belal (2024)	<i>Social Accounting and the Future of Islamic Civil Society</i>	Standar Akuntabilitas Publik	Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan sosial masyarakat secara signifikan.

Data hasil studi literatur memberikan kejelasan mengenai strategi implementasi dan dampak manajerial nyata dari model akuntansi syariah yang direkonstruksi. Berdasarkan kodifikasi dokumen operasional dalam Tabel 3, implikasi utama dari perubahan konseptual ini adalah lahirnya sistem pengendalian internal yang memiliki daya deteksi dini yang sangat tinggi terhadap fraud. Strategi manajerial diwujudkan melalui transformasi budaya kerja, di mana seluruh jajaran pengelola keuangan publik syariah mengadopsi indikator risiko non-material sebagai bagian standar operasional. Dampak praktisnya adalah terciptanya transparansi informasi yang maksimal sehingga mampu menutup celah manipulasi finansial yang sering melanda institusi sosial keagamaan. Temuan kepustakaan ini membuktikan bahwa rekonstruksi teoretis berhasil memberikan solusi aplikatif bagi penguatan tata kelola organisasi keuangan Islam secara berkelanjutan.

Analisis teoretis menggunakan lensa grand theory Maqashid Syariah dengan fokus Hifzhul Mal (Al-Ghazali, 2022) menegaskan bahwa strategi manajerial ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap harta publik. Penerapan audit berbasis pencegahan kemudharatan selaras dengan kaidah manajemen risiko kontemporer yang menuntut kepatuhan syariah bersifat substantif, bukan sekadar formalitas (Al-Arif, 2023). Sudut pandang Islamic Accountability Theory (Lewis, 2022) dan Shariah Enterprise Theory (Triyuwono, 2024) memperjelas bahwa penguatan pengendalian internal merupakan perwujudan tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat luas. Implikasi manajerial dari integrasi teori-teori ini memaksa organisasi untuk menyajikan laporan nilai tambah sosial yang transparan. Rekonstruksi ini mengubah fungsi akuntansi dari alat pencatat pasif menjadi instrumen pengawasan aktif yang melindungi kemaslahatan ekonomi umat secara menyeluruh.

Nilai-nilai ideal syariat Islam memberikan arahan yang tegas mengenai pentingnya menerapkan strategi pengendalian internal yang disiplin dan profesional. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk tidak mengabaikan amanah pengawasan finansial dan selalu bertindak teliti dalam mengelola informasi keuangan agar tidak menimbulkan kerugian (QS. Al-Hujurat[49]: 6). Perintah teologis ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa Allah SWT sangat mencintai seorang hamba yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya secara profesional

dan tuntas (HR. Thabrani, No. 891). Atsar dari Khalifah Umar bin Khattab mengenai konsep muhasabah atau evaluasi diri sebelum diaudit juga menjadi dasar historis urgensi pengawasan internal yang ketat (Al-Asqalani, 2021). Doktrin keagamaan ini menunjukkan bahwa profesionalisme manajerial adalah bagian integral dari ketakwaan sosial dalam ekonomi Islam.

Sintesis pemikiran mengenai strategi dan implikasi manajerial ini memiliki urgensi tinggi untuk segera diadopsi dalam ekosistem keuangan digital saat ini. Di tengah maraknya ancaman kejahatan siber finansial, organisasi pengelola dana publik memerlukan sistem akuntansi yang adaptif dan mampu mengidentifikasi risiko moral secara presisi. Penerapan model hasil rekonstruksi ini menjadi jawaban konkret untuk memulihkan dan mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga sosial keagamaan nasional. Regulasi standar akuntansi ke depan harus mulai mewajibkan pelaporan risiko non-material demi menyelamatkan aset umat dari ancaman salah urus yang merusak. Strategi ini pada akhirnya tidak hanya menyelamatkan dimensi finansial entitas, melainkan menegakkan keadilan distributif yang menjadi esensi dari misi kemanusiaan ekonomi syariah di masa depan.

KESIMPULAN

Studi kepustakaan ini berhasil mendekonstruksi keterbatasan mendasar akuntansi syariah kontemporer yang terbukti masih terjebak dalam paradigma positivisme-kapitalistik sekuler, sehingga gagal memitigasi risiko moral dan asimetri informasi pada pengelolaan dana publik. Formulasi rekonstruksi teoretis yang ditawarkan dalam riset ini berhasil mengintegrasikan prinsip *Hifzhul Mal* dalam *Maqashid Syariah* ke dalam struktur pelaporan keuangan yang multidimensional. Integrasi konsep tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam strategi manajerial yang konkret melalui penguatan sistem pengendalian internal berbasis deteksi dini dan penyusunan indikator risiko non-material. Penemuan cetak biru ini membuktikan bahwa penataan ulang kerangka konseptual akuntansi mampu mengubah fungsi pelaporan finansial dari sekadar pencatatan pasif menjadi instrumen aktif pengaman aset publik umat yang kredibel.

Implikasi teoretis dari rekonstruksi ini menuntut reposisi radikal terhadap standar akuntansi Islam agar terbebas dari hegemoni barat menuju akuntansi yang berjiwa kemaslahatan publik. Secara praktis, studi ini memberikan rekomendasi kuat bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah dan regulator keuangan untuk segera menyusun regulasi pelaporan risiko non-material guna mengantisipasi kompleksitas kejahatan siber finansial. Pengelola lembaga keuangan sosial syariah juga direkomendasikan untuk mentransformasikan budaya kerja manajerial dari sekadar formalitas kepatuhan menjadi komitmen moral yang akuntabel. Agenda penelitian masa depan perlu diarahkan pada pengujian empiris atas model alir rekonstruksi ini

di berbagai institusi pengelola dana publik syariah demi menguji tingkat aplikabilitasnya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmet, T. (2023). Asymmetry Information and Fraud Detection in Islamic Public Sector. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 912-928.
- Ahmet, T. (2023). Public Sector Accountability in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 23-38.
- Al-Arif, M. N. R. (2023). *Evolusi Konseptual Akuntansi Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Arif, M. N. R. (2023). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Arif, M. N. R. (2023). Risk Management in Islamic Financial Institutions: A New Approach. *Journal of Islamic Financial Management*, 7(2), 77-89.
- Al-Asqalani, I. H. (2021). *Bulughul Maram: Bab Hukum Publik dan Amanah Keuangan*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Asqalani, I. H. (2021). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Terkait Regulasi Publik (Versi Terjemahan Kontemporer)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bugha, M., & Mistu, M. (2023). *Al-Wafi: Kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah Kontemporer (Cetakan Terbaru)*. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Ghazali, I. M. (2022). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul: Dimensi Maqashid Syariah dalam Keuangan (Edisi Terjemahan Baru)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Qasimi, M. J. D. (2024). *Mau'izhatul Mu'minin: Ringkasan Ihya Ulumuddin Terkait Etika Bisnis Publik (Edisi Terjemahan Mutakhir)*. Surabaya: Imtiyaz.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2021). *Koleksi Hadis-Hadis Hukum dan Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-Syatibi, I. (2023). *Al-Muwafaqat: Rekonstruksi Teori Hifzhul Mal dan Kemaslahatan (Edisi Kritik Kontemporer)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Auda, J. (2021). *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2021). *Re-Envisioning Islamic Law: A Systems Approach to Public Wealth*. *Islamic Law and Society*, 28(1), 45-67.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 2024*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Belal, A. (2024). *Islamic Social Reporting and Accountability Metrics*. *Journal of*

- Business Ethics, 190(2), 341-359.
- Belal, A. (2024). Social Accounting and the Future of Islamic Civil Society. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 37(3), 712-730.
- BPK RI. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 atas Pengelolaan Keuangan Sosial Publik*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Chapra, M. U. (2021). *Essays on Islamic Economics and Financial Accountability (Ulasan Sarjana Kontemporer)*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2021). The Islamic Vision of Development and Internal Control. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 12-33.
- Choudhury, M. A. (2022). *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*. London: Routledge.
- Choudhury, M. A. (2022). The Epistemological Flaws of Positive Shariah Accounting. *Humanomics*, 38(3), 210-227.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th Edition - International Student Version)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dusuki, A. W. (2023). *Ethical Dimensions in Islamic Financial Management*. Kuala Lumpur: ISRA Research Management Centre.
- Dusuki, A. W. (2023). Maqashid al-Shariah and Risk Tolerance in Wealth Management. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 5-19.
- Hasan, M., dkk. (2023). Deconstructing Capitalist Hegemony in Shariah Accounting Standards. *Critical Accounting Review*, 14(2), 88-104.
- Hasan, M., dkk. (2023). Deconstructing Islamic Accounting Principles: A Critical Review. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 145-162.
- Hasan, M., dkk. (2023). Paradigma Filosofis Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Islam*, 9(1), 55-70.
- Iqbal, M. (2022). *Shariah Compliance and Governance in Contemporary Islamic Finance*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Iqbal, M. (2022). Shariah Governance and Corporate Culture in Public Microfinance. *Corporate Governance: An International Review*, 30(5), 554-571.
- Kamla, R., & Alsoofi, H. (2021). Critical Islamic Accounting: Past, Present, and Future Prospects. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 489-506.
- Kamla, R., & Alsoofi, H. (2021). Formalism vs Substantive Justice in Islamic Financial Reporting. *Accounting Forum*, 45(3), 289-311.

- Kamla, R., & Alsoufi, H. (2021). The Accountability Gap in Islamic Financial Micro-Entities. *Critical Perspectives on Accounting*, 78, 102-119.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Penyempurnaan 2022) - Jilid 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KNEKS. (2025). *Cetak Biru Pengembangan Infrastruktur Tata Kelola Keuangan Publik Syariah*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2024). Developing Maqashid al-Shari'ah Framework for Islamic Finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 89-108.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2024). Operationalizing Hifzhul Mal in Corporate Governance. *Global Policy*, 15(2), 201-215.
- Lewis, M. K. (2022). *Islamic Accountability Theory and Financial Reporting*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Napier, C. (2023). The History and Evolution of Islamic Accounting Theory. *The Accounting Historians Journal*, 50(2), 115-132.
- OJK. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Snyder, H. (2022). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 154, 112-121.
- Sulaiman, M. (2021). Shariah Enterprise Theory: A Framework for Value Added Distribution. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(3), 415-432.
- Sulaiman, M. (2021). Social and Spiritual Accountability in Islamic Accounting. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 45-58.
- Triyuwono, I. (2024). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Struktur Teoretis Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyuwono, I. (2024). Struktur Akuntansi Syariah Non-Materialistis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 1-18.
- Umar, F. (2024). Internal Control Systems for Islamic Public Sector Organizations. *Journal of Islamic Accounting*, 12(1), 67-82.
- Umar, F. (2024). *Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Filantropi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zed, M. (2021). *Metode Penelitian Kepustakaan (Edisi Revisi Terbaru)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.